MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN DENGAN PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | |
|--|--|--------------------------------|---|--|
| NOMOR 77 TAHUN 2019 | | | NOMOR 6 TAHUN 2021 | |
| PENGHASILAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN | | 2019 PEM | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN | |
| | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | |
| BUPATI BUTON SELATAN, | | | BUPATI BUTON SELATAN, | |
| Men | imbang: | Men | Menimbang: | |
| a. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di desa, dipandang perlu mengatur Penghasilan Penyelenggara Pemerintahan Desa; | a. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 55 ayat (1) huruf e dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di desa, dipandang perlu mengatur Penghasilan Penyelenggara Pemerintahan Desa; | |
| b. | bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah | b. | bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa melalui cakupan pelayanan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian serta mendukung kinerja | |

1

| | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | |
|-----|---|--------------------------------|---|--|
| | NOMOR 77 TAHUN 2019 | | NOMOR 6 TAHUN 2021 | |
| | beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan asumsi besaran penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa, sehingga perlu dicabut; | | Lembaga Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan pelaksanaan fungsi Pemerintahan Desa sekaligus pengawasan atas kinerja Kepala Desa melalui penyesuaian besaran tunjangan, maka Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penghasilan Penyelenggara Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan perlu diubah; | |
| c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Penyelenggara Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan; | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penghasilan Penyelenggara Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan; | |
| Men | ngingat: | Mengingat: | | |
| 1. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); | 1. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); | |
| 2. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); | 2. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); | |

| | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | |
|----|--|----|--|--|
| | NOMOR 77 TAHUN 2019 | | NOMOR 6 TAHUN 2021 | |
| 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); | 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); | |
| 4. | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563); | 4. | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563); | |
| 5. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); | 5. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); | |
| 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); | |

| | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | |
|-----|---|-------------|---|--|
| | NOMOR 77 TAHUN 2019 | | NOMOR 6 TAHUN 2021 | |
| 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); | 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); | |
| 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; | 8. | Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); | |
| 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2016); | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; | |
| 10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor); | 10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); | |
| | | 11. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); | |
| | MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: | | |
| Men | etapkan : | Menetapkan: | | |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | |
|--------------------------------|---|------------|--|--|
| | NOMOR 77 TAHUN 2019 | | NOMOR 6 TAHUN 2021 | |
| PEN | RATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN NYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA DALAM LAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN. | PEI PEI | RATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS RATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG NGHASILAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA LAM WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN | |
| | | | Pasal I | |
| | | tent | perapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 lang Penghasilan Penyelenggara Pemerintahan Desa Dalam ayah Kabupaten Buton Selatan, diubah sebagai berikut: | |
| BAB I | | | BAB I | |
| | KETENTUAN UMUM | | KETENTUAN UMUM | |
| Dol | Pasal 1 | | Pasal 1 | |
| Dai | am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : | | | |
| 1 | Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan. | 1 | Tetap | |
| 2 | Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. | 2 | Tetap | |
| 3 | Bupati adalah Bupati Buton Selatan. | 3 | Tetap | |
| 4 | Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal | 4 | Tetap | |

| | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | |
|----|---|----|--------------------------------|--|
| | NOMOR 77 TAHUN 2019 | | NOMOR 6 TAHUN 2021 | |
| | usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. | | | |
| 5 | Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 5 | Tetap | |
| 6 | Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; | 6 | Tetap | |
| 7 | Alokasi Dana Desa, yang selanjunya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. | 7 | Tetap | |
| 8 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjunya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. | 8 | Tetap | |
| 9 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. | 9 | Tetap | |
| 10 | Kepala Desa adalah Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. | 10 | Tetap | |
| 11 | Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. | 11 | Tetap | |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN |
|---|---|------|--------------------------------|
| | NOMOR 77 TAHUN 2019 | | NOMOR 6 TAHUN 2021 |
| 12 | Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. | 12 | Tetap |
| 13 | Penghasilan adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Penyelenggara Pemerintahan Desa yang meliputi penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan/ atau penghasilan lain yang sah. | 13 | Tetap |
| | BAB II | | BAB II |
| | RUANG LINGKUP | | RUANG LINGKUP |
| | Pasal 2 | | Pasal 2 |
| Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: | | Teta | ар |
| a. Pe | enghasilan Tetap; | | |
| b. T | b. Tunjangan; | | |
| c. In | sentif; dan | | |
| d. Po | enghasilan Lain Yang Sah. | | |
| | BAB III | | BAB III |
| | PENGHASILAN TETAP | | PENGHASILAN TETAP |
| | Pasal 3 | | Pasal 3 |
| 1 | Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada: | 1 | Tetap |
| | a. Kepala Desa | | |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--|
| | NOMOR 77 TAHUN 2019 | | NOMOR 6 TAHUN 2021 | |
| | b. Sekretaris Desa; dan | | | |
| | c. Perangkat Desa lainnya. | | | |
| 2 | Besarnya Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan rincian sebagai berikut: | 2 | Tetap | |
| | a. penghasilan tetap Kepala Desa, ditetapkan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) per bulan b. penghasilan tetap Sekretaris Desa, ditetapkan sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu) per bulan; dan c. penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun, ditetapkan sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan. | | | |
| 3 | Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari ADD yang dianggarkan melalui APBDes. | 3 | Tetap | |
| 4 | Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan besaran ADD dalam APBDes. | 4 | Tetap | |
| | BAB III | | BAB III | |
| | TUNJANGAN | | TUNJANGAN | |
| | Pasal 4 | | Pasal 4 | |
| Tun | jangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari: | Teta | ар | |
| | Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan | | | |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--|
| | NOMOR 77 TAHUN 2019 | | NOMOR 6 TAHUN 2021 | |
| b. | Tunjangan BPD. | | | |
| | Pasal 5 | | Pasal 5 | |
| 1 | Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa. | 1 | Tetap | |
| 2 | Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan rincian sebagai berikut : | 2 | Tetap | |
| | a. Kepala Desa, ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan. b. Sekretaris Desa ditetapkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan; c. Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun, ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. | | | |
| | | | Diantara Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut: | |
| | | Pasal 5A | | |
| | | 1 | Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga menerima tunjangan lain berupa tunjangan jaminan kesehatan dan tunjangan jaminan ketenagakerjaan. | |
| | | 2 | Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan tunjangan jaminan kesehatan dan tunjangan jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan | |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | |
|--|---|--------------------------------|---|--|
| | NOMOR 77 TAHUN 2019 | | NOMOR 6 TAHUN 2021 | |
| | | | perundangundangan yang berlaku. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan. | |
| | | | Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: | |
| | Pasal 6 | | Pasal 6 | |
| 1 | Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada: | 1 | Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada: | |
| | a. Ketua BPD; | | a. Ketua BPD; | |
| | b. Wakil Ketua BPD; dan | | b. Wakil Ketua BPD; dan | |
| | c. Sekretaris dan Anggota BPD. | | c. Sekretaris dan Anggota BPD. | |
| 2 | Besarnya tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan rincian sebagai berikut : | 2 | Besarnya tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan rincian sebagai berikut: | |
| | a. Ketua BPD, ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan. b. Wakil Ketua BPD ditetapkan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan; dan c. Sekretaris dan Anggota BPD, ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan. | | a. Ketua BPD, ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan; b. Wakil Ketua BPD ditetapkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan; dan c. Sekretaris dan Anggota BPD, ditetapkan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. | |
| | Pasal 7 | | Pasal 7 | |
| Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Tunjangan BPD | | Tetap | | |

| | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | |
|---|--|---|--------------------------------|--|
| | NOMOR 77 TAHUN 2019 | | NOMOR 6 TAHUN 2021 | |
| | sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, bersumber dari ADD yang dialokasikan didalam APBDes. | | | |
| | BAB IV | | BAB IV | |
| | INSENTIF | | INSENTIF | |
| | Pasal 8 | | Pasal 8 | |
| 1 | Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada: | 1 | Tetap | |
| | a. Pemangku Adat Desa; | | | |
| | b. Perangkat Mesjid Desa; | | | |
| | c. Guru Mengaji; | | | |
| | d. Dukun Bersalin Terlatih; | | | |
| | e. Guru Non PNS PAUD Desa; | | | |
| | f. Kader Posyandu; | | | |
| | g. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); | | | |
| | h. Tenaga Kesehatan; dan/atau | | | |
| | i. Tenaga Pemberdayaan masyarakat lainnya. | | | |
| 2 | Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. | 2 | Tetap | |
| | Pasal 9 | | Pasal 9 | |
| 1 | Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, merupakan Bidang Desa dan Perawat Desa yang diangkat | 1 | Tetap | |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--|
| | NOMOR 77 TAHUN 2019 | | NOMOR 6 TAHUN 2021 | |
| | oleh Kepala Desa, guna memberikan pertolongan pertama dan meningkatkan pelayanan kesehatan di Desa | | | |
| 2 | Bidan Desa dan Perawat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan insentif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang untuk setiap bulan. | 2 | Tetap | |
| | Pasal 10 | | Pasal 10 | |
| dari | Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, bersumber dari anggaran pemberdayaan masyarakat Desa yang dialokasikan didalam APBDes | | ар | |
| | BAB V | | BAB V | |
| | PENGHASILAN LAIN YANG SAH | PENGHASILAN LAIN YANG SAH | | |
| | Pasal 11 | | Pasal 11 | |
| 1 | Penghasilan Lain Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja. | 1 | Tetap | |
| 2 | Penghasilan Lain Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk: | 2 | Tetap | |
| | a. honorarium kepanitiaan/ pengelolaan keuangan/ barang Desa; danb. perjalanan dinas. | | | |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | |
|---|--|--------------------|---|--|
| NOMOR 77 TAHUN 2019 | | NOMOR 6 TAHUN 2021 | | |
| 3 | Honorarium/ perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam APBDesa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa. | 3 | Tetap | |
| | BAB IV | | BAB IV | |
| KETENTUAN PENUTUP | | | KETENTUAN PENUTUP | |
| | Pasal 12 | | Pasal 12 | |
| Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | | Teta | | |
| | Pasal 13 | | PASAL II | |
| Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | | Pera | aturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan. | | Pera | ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan aturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah pupaten Buton Selatan. | |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN |
|--|---|
| NOMOR 77 TAHUN 2019 | NOMOR 6 TAHUN 2021 |
| Ditetapkan di Batauga | Ditetapkan di Batauga |
| pada tanggal 31 Desember 2019 | pada tanggal 1 Maret 2021 |
| Plt BUPATI BUTON SELATAN, | BUPATI BUTON SELATAN, |
| LA ODE ARUSANI | LA ODE ARUSANI |
| Diundangkan di Batauga | Diundangkan di Batauga |
| pada tanggal 31 Desember 2019 | pada tanggal 1 Maret 2021 |
| SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN |
| LA SIAMBO | LA SIAMBO |
| BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2019 NOMOR: 86 | BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR: 6 |